

REHABILITASI DAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI AKIBAT DARI PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT

Anisa Norma Ningtyas*, Agus Prihartono P.S, Inge Dwisvimiar

Magister Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

Email: anisanorm13@gmail.com

ABSTRAK

Rehabilitasi perusahaan setelah adanya putusan pailit masih menghadapi tantangan normatif dengan adanya tumpang tindih aturan yang mengatur mengenai proses setelah adanya putusan pailit. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi subjek hukum. Padahal rehabilitasi perusahaan pasca putusan pailit merupakan salah satu hak yang diberikan kepada subjek hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan rehabilitasi Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan rehabilitasi Perseroan Terbatas pasca berakhirnya proses kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder (perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, serta sumber lain dari internet) dan data primer yang didapatkan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan, aturan hukum telah menegaskan mekanisme proses rehabilitasi yang dapat ditempuh oleh Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit. Meskipun demikian, tumpang tindih aturan menjadikan mekanisme proses seakan tidak memberikan kepastian hukum. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam kasus kepailitan PT. Jaya Nur Sukses. Ketidakpastian hukum ini juga berdampak pada permasalahan proses peradilan karena PT. Jaya Nur Sukses yang telah diputus bubar demi hukum namun masih dapat melakukan gugatan di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan aturan hukum agar kepastian hukum dapat dirasakan bagi subjek hukum terutama yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung dari adanya putusan pailit.

Kata Kunci: Kepailitan, Kepastian Hukum, Keputusan Pailit, Perseroan Terbatas, Rehabilitasi

ABSTRACT

Companies that are rehabilitated after a bankruptcy decision continue to encounter normative issues, with contradictory norms regulating the process. This creates legal uncertainty for legal matters. In truth, rehabilitation of a corporation following a bankruptcy decision is one of the rights granted to legal entities. The aim of this research is to examine the execution of rehabilitation processes for Limited Liability Companies that have been declared bankrupt. Aside from that, this research seeks to describe the

rehabilitation of Limited Liability Companies following the completion of the bankruptcy process. This research employs the Normative Legal method, using both a conceptual and case-based approach. The data sources used include secondary data (legislation, court decisions, books, jurnal, and other internet sites) and primary data (interviews). The results of this research indicate that legislative regulations have verified the rehabilitation process available to Limited Liability Companies that have been declared bankrupt. However, overlapping regulations make the whole mechanism appear to lack legal certainty. This is demonstrated in the bankruptcy case of PT. Jaya Nur Sukses. This legal uncertainty also affects the judicial process, as PT. Jaya Nur Sukses, which has been legally disbanded, can still file a lawsuit in court. As a result, it is vital to enhance legal norms in order to provide legal certainty to legal subjects, particularly those affected directly or indirectly by the bankruptcy decision.

Keyword: *Bankruptcy, Legal Certainty, Bankruptcy Decisions, Limited Liability Companies, Rehabilitation*

PENDAHULUAN

Dunia usaha di Indonesia masih kerap mengalami penutupan usaha (pailit), terutama kondisi pasca pandemi yang dialami dunia selama dua tahun. Sektor ekonomi menjadi yang paling terdampak dengan keadaan tersebut. Kegiatan yang bersifat berkerumun dibatasi hingga bermuara pada penutupan tempat-tempat usaha yang mempengaruhi pendapatan pengusaha. Ketidakmampuan untuk membayar utang dan bangkrutnya suatu perusahaan merupakan persoalan yang kerap kali terjadi di kalangan para pengusaha.

Berdasarkan catatan kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan tanggal 09 Desember 2022, terdapat 360 permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan 50 Permohonan Pernyataan Pailit.¹ Data tersebut menunjukkan dalam perkembangan perekonomian Indonesia masih banyak perusahaan yang mengalami permasalahan finansial terutama tidak mampu membayar utang perusahaan. Salah satu cara untuk meminta pelunasan utang adalah melalui

¹ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 'Data Seluruh Perkara', Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2022, <http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/>, diakses pada 02 Juni 2023.

mekanisme kepailitan. Kepailitan menjadi salah satu upaya hukum yang digunakan sebagai sarana penagihan utang yang dilakukan oleh Kreditor kepada Debitor.²

Pasal 1 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) menegaskan, “*kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*” Pada prakteknya, Debitor seringkali lalai dalam memenuhi kewajiban atau prestasinya. Pada permasalahan ini, hukum kepailitan sangat diperlukan karena mengatur penyelesaian sengketa utang piutang diantara Debitor dan kreditor.³

Penjatuhan putusan kepailitan memiliki pengaruh bagi Debitor yaitu kehilangan atas harta bendanya (*persona sandi in ludicio*). Setelah penjatuhan putusan, pengurusan dan penguasaan harta pailit akan dialihkan kepada Kurator yang bertindak sebagai pengampu. Setelah putusan, Debitor masih diperkenankan melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian jika perbuatan hukum tersebut dapat memberikan keuntungan harta (*boedel*).⁴

Kekhawatiran mengenai dampak negatif dari kepailitan tidak terlalu menonjol dikarenakan Pengadilan tidak mengabulkan semua permohonan pailit yang diajukan. Terdapat beberapa putusan pailit pada tingkat Kasasi yang dibatalkan serta terdapat juga permohonan yang ditutup karena telah terjadi perdamaian antara Debitor dan Kreditor.⁵ Selain itu, hukum kepailitan memberikan perlakuan, ketentuan, dan prosedur pembayaran utang yang berbeda antara Debitor perseorangan dengan Debitor Perseroan Terbatas (PT). Meskipun demikian, prinsip dan tujuan pelaksanaannya tetaplah sama. Pada proses kepailitan terhadap PT, mayoritas Kreditor konkuren diberi kuasa dalam

² Aco Nur, *Hukum Kepailitan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitor*, (Jakarta: Pilar Yuris Ultima, 2015), hal. 73.

³ Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, ‘Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (3 Juni 2016): 158–73, <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.129>.

⁴ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013), hal. 52.

⁵ Bernard Nainggolan, *Peran Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, (Bandung: Alumni, 2014), hal. 5.

menentukan harta Debitor tidak lagi mampu membayar (*insolven*). Hal ini menjadikan pembayaran utang dilakukan dengan melikuidasi seluruh harta Debitor.⁶

UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan rincian mengenai ketentuan yang membedakan kepailitan perorangan (*natuurlijk persoon*) dengan kepailitan badan hukum (khususnya PT).⁷ Terdapat ketidakadilan terhadap Debitor, khususnya Debitor yang memiliki keadaan keuangan dan aset yang lebih besar dibandingkan dengan utangnya.⁸ Terdapat banyak norma yang sebenarnya hanya dapat diberlakukan terhadap kepailitan perseorangan dan kepailitan khusus pada PT. Hal ini yang memberikan implikasi putusan pailit perseorangan dengan putusan pailit perusahaan berbeda. Apabila ditelaah lebih jauh, keadaan pailit sebuah perusahaan secara mikro akan memiliki dampak yang luas terutama terhadap nasib karyawan dan *stakeholder*, serta secara makro akan berdampak pada iklim dunia usaha.⁹

Terdapat pertentangan penormaan aturan hukum mengenai kepailitan, terutama dalam UU Kepailitan dan PKPU serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Ketentuan pasal 215 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan “*Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207 maka Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit*”. Norma tersebut menegaskan setelah berakhirnya kepailitan, Debitor atau ahli waris dapat melakukan upaya rehabilitasi yang dimohonkan kepada pengadilan yang telah memberikan putusan pailit. Sementara itu, pasal 142 UUPT menegaskan PT yang dinyatakan pailit dan dalam keadaan *insolvensi* maka telah masuk dalam tahap pembubaran. Hal tersebut menunjukkan, PT yang bubar dengan diikuti dengan likudasi

⁶ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 218.

⁷ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip Norma Dan Praktik Di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 189.

⁸ Mulyani Zulaeha, ‘Mengevaluasi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan Sebagai Perlindungan Terhadap Dunia Usaha Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 1, no. 2 (2015): 171–87.

⁹ Mulyani Zulaeha..., *ibid*.

maka tidak mungkin untuk status likuidasi tersebut dicabut dan kemudian PT direhabilitasi sebagai badan hukum seperti sebelum proses pailit.¹⁰

Adanya ketidakpastian hukum dalam proses kepailitan mengakibatkan para pihak yang terlibat menjadi terdampak seperti kreditor, pemegang saham, hingga karyawan. Dampak yang dirasakan oleh Kreditor berkaitan dengan penyelesaian utang piutang terutama kepastian hak tagih terhadap Debitor.¹¹ Bagi pemegang saham, perusahaan yang pailit mengakibatkan resiko *capital loss* dari adanya proses *delisting* pada bursa. Selain itu, pemegang saham juga akan menghadapi ketidakpastian hukum terkait pengajuan tagihan pada proses verifikasi utang oleh Kurator.¹² Penelitian yang dilakukan oleh Sujatmiko & Suryanti menekankan, permasalahan ini pernah terjadi sebagai akibat dari diputus pailitnya PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas pada tahun 2013.¹³ Karyawan juga turut menjadi pihak yang terdampak dari adanya ketidakpastian hukum proses kepailitan. Karyawan merupakan subjek yang sangat penting dalam kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, ketika perusahaan dinyatakan pailit maka karyawan menjadi pihak yang paling terdampak.¹⁴

Ketidaksiuaian norma dalam UU Kepailitan dan PKPU dengan UUPT mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dalam praktik di Pengadilan Niaga. Hal ini yang kemudian berdampak pada proses kepailitan PT. Jaya Nur Sukses Makmur (dalam pailit). Berdasarkan penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 44/PKPU/2012/PN. Niaga. Jkt.Pst, proses kepailitan PT. Jaya Nur Sukses telah dinyatakan berakhir dan dibubarkan. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 142 ayat (1e) UUPT. Meskipun demikian, PT. Jaya Nur Sukses setelah kepailitan mengajukan gugatan sebagaimana Putusan No. 110/Pdt/2020/PT.Bdg dan Putusan No.

¹⁰ Hadi Subhan..., *op.cit*, hal. 200.

¹¹ Syafrudin Makmur, 'Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor Dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia', *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2016): 337–68.

¹² Bagus Sujatmiko and Nyulistiowati Suryanti, 'Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan', *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 15–25.

¹³ Sujatmiko and Suryanti..., *ibid*.

¹⁴ Alifa Nurdiannisa et al., 'Analisis Hak Para Pekerja Dalam Perusahaan Yang Mengalami Kepailitan', *Media Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2024): 441–52; Ratih Fauziah Anatasya, Maria Claudita Abigael, and Adelia Fiska Setyaningsih, 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Karyawan Dalam Kasus Kebangkrutan Perusahaan', *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, no. 7 (2024).

2950K/Pdt/2020. Jika didasarkan pada pasal 215 UU Kepailitan dan PKPU, PT. Jaya Nur Sukses belum pernah melakukan rehabilitasi sehingga seharusnya tidak cakap hukum setelah berakhirnya kepailitan. Sementara, jika didasarkan pada pasal 142 ayat (1) huruf d dan e UUPT maka PT. Jaya Nur Sukses seharusnya sudah bubar. Hal ini menunjukkan, ketidaksinkronan aturan hukum telah mengakibatkan preseden buruk dalam proses hukum kepailitan di Indonesia.

Tumpang tindihnya norma dalam UU Kepailitan dan PKPU dengan UUPT menciptakan preseden hukum yang ambigu seperti pada kasus PT. Jaya Nur Sukses. Pada dasarnya, UU Kepailitan dan PKPU serta UUPT memberikan hak bagi perusahaan untuk melakukan rehabilitasi. Meskipun demikian, pada UUPT terdapat batasan yang mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan status hukum bagi perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan namun ingin melakukan rehabilitasi. Pada prosesnya, ketidakpastian hukum tersebut berdampak pada proses hukum yang dilakukan. Selain itu, dampak juga bersifat meluas terkait kepastian usaha serta ekonomi.

Permasalahan tumpang tindih aturan hukum akan sangat berkaitan erat dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam kasus pailitnya suatu perusahaan. Menurut Van Apeldoorn¹⁵, kepastian hukum berbentuk kejelasan norma yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat. Kejelasan tersebut juga dimaknai sebagai tidak adanya multitafsir dalam memahami suatu aturan yang berlaku. Menurut Syafrudin Makmur¹⁶, kepastian hukum pada proses kepailitan bertindak sebagai pelindung serta landasan bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Adanya kepastian hukum akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak serta memberikan jaminan dalam setiap proses yang dilakukan termasuk saat proses peradilan serta pasca suatu perusahaan diputuskan pailit. Oleh karena itu, adanya tumpang tindih aturan hukum akan sangat berpengaruh bagi perlindungan hukum. Permasalahan-permasalahan yang sudah pernah terjadi menjadikan revisi serta harmonisasi peraturan mengenai kepailitan sangat mendesak untuk dilakukan.

¹⁵ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hal. 24. Dapat dilihat juga dalam Syafrudin Makmur..., *op.cit.*

¹⁶ Makmur..., *ibid.*

Penelitian mengenai kepailitan sebelumnya sudah banyak dilakukan namun tidak diarahkan dalam membahas secara rinci mengenai perbedaan rehabilitasi perusahaan pasca berakhirnya kepailitan. Gijoh¹⁷ dalam penelitiannya menyatakan pada praktik di Pengadilan Niaga menunjukkan mayoritas subjek hukum yang dimohonkan pailit adalah Perseroan Terbatas. Banyak putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang tidak konsisten dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Terutama ditemukan pada kasus PT dalam Likuidasi. Penelitian yang dilakukan oleh Arfian¹⁸ pada Pengadilan Negeri Surabaya menunjukkan tidak adanya permohonan rehabilitasi oleh Debitor sejak tahun 2013 hingga 2020. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena dapat memunculkan ketidakpastian hukum terhadap Debitor yang tidak menempuh upaya rehabilitasi terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang mengikat diri dan hartanya di kemudian hari.

Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya membahas kepailitan dari sudut pandang proses hukum dasar maupun penyelesaian hutang, tetapi tidak mengeksplorasi lebih lanjut perbedaan implikasi hukum bagi PT yang bubar karena *insolvensi* maupun yang tetap memiliki prospek untuk melakukan rehabilitasi. Hal ini seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Indah¹⁹ dengan judul “Perdamaian dalam Proses Hukum Kepailitan (Kajian Hukum Terhadap Proses Perdamaian Dalam Kepailitan Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2007 Tentang Kepailitan)”, Sinaga & Sulisrudatin²⁰ dengan judul “Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia”, maupun Yogiswara dkk²¹ dengan judul “Kewajiban Kreditur dalam Memberikan Hak Debitor

¹⁷ Shintia A. G. Gijoh, ‘Tinjauan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Dalam Pengajuan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas’, *Lex Et Societatis* 3, no. 8 (2015): 45–53.

¹⁸ Ilham Arfian, ‘Upaya Rehabilitasi Yang Tidak Ditempuh Oleh Debitor Terhadap Putusan Kepailitan’, Universitas Airlangga, 2018, <https://repository.unair.ac.id/76098/>, diakses pada 26 Juni 2023.

¹⁹ Hetty Tri Kusuma Indah, ‘Perdamaian Dalam Proses Hukum Kepailitan (Kajian Hukum Terhadap Proses Perdamaian Dalam Kepailitan Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2007 Tentang Kepailitan)’, *Jurnal Hukum UNISKI* 4, no. 1 (2015): 10–19.

²⁰ Niru Anita Sinaga and Nunuk Sulisrudatin, ‘Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (3 June 2016): 158–73, <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.129>.

²¹ I Gede Mahatma Yogiswara, Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, and I Dewa Made Adhi Hutama, ‘Kewajiban Kreditur Dalam Memberikan Hak Debitor Untuk Mengajukan Penangguhan Pembayaran Hutang Sebelum Pailit’, *Jurnal Yustitia* 17, no. 01 (29 May 2023): 75–81, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v17i01.1049>.

untuk Mengajukan Penangguhan Pembayaran Hutang Sebelum Pailit”. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, pada penelitian ini akan menyoroti aspek rehabilitasi yang belum banyak diteliti dalam hukum kepailitan di Indonesia. Penelitian ini mencoba untuk mengisi kekosongan dalam penelitian terkait efektifitas hukum kepailitan serta dampaknya terhadap proses rehabilitasi, terutama bagi perusahaan yang masih prospektif tetapi terhambat oleh regulasi yang bertentangan.

Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan rehabilitasi PT yang telah dinyatakan pailit. Hal ini dikarenakan pentingnya efektifitas suatu aturan dan penegasan kepastian hukum agar terjaminnya penegakan hukum kepailitan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan pemulihan status hukum (rehabilitasi) PT pasca berakhirnya proses kepailitan. Rehabilitasi menjadi hak yang diberikan kepada Debitor pailit atau ahli warisnya sehingga menjadi penting untuk menegaskan pelaksanaan rehabilitasi PT pasca dinyatakan pailit oleh pengadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang menekankan atas aturan perundangan yang ditinjau secara hierarki maupun hubungan harmoni perundang-undangan.²² Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna pada istilah hukum, teori, maupun praktek.²³ Pendekatan kasus yang dilakukan pada penelitian ini dengan cara menelaah kasus yang dihadapi (PT. Jaya Nur Sukses).²⁴ Sumber data yang digunakan merupakan data Sekunder berupa bahan hukum primer (perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku serta karya ilmiah), dan bahan

²² Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, ‘Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’, *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33, doi:10.14710/gk.2020.7504.

²³ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), hal. 41.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: Kencana, 2014), hal. 133.

hukum tersier (sumber lain dari internet). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data primer yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan sumber pertama (salah satu Pengurus dan Kurator dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).²⁵ Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mengenai permasalahan serta mendeskripsikan melalui kasus yang terjadi.²⁶

PEMBAHASAN

Pembubaran Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) merujuk pada kedua kata secara harfiah. Perseroan merujuk pada modal yang terdiri dari sero-sero (saham). Kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang terbatas pada nilai saham yang dimiliki.²⁷ PT merupakan badan hukum (*rechts-persoon*) yang memiliki kekayaan sendiri, mengikuti aturan hukum dengan perantaraan pengurusnya, dan dapat menggugat serta digugat.²⁸ Sebagai badan hukum, PT memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat melakukan hubungan hukum.²⁹ Keberadaan PT sebagai sebuah bada hukum dibuktikan dengan berdasar pada akta pendirian yang tercantum juga didalamnya anggaran dasar (AD) perseroan.³⁰

PT menjadi bentuk usaha yang masa hidupnya tidak terbatas (*eternal life*). Meskipun demikian, PT juga dapat bubar dikarenakan alasan-alasan tertentu. Berdasarkan ketentuan pasal 142 UUPT, pembubaran PT dapat terjadi dikarenakan

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 456.

²⁶ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 167.

²⁷ M. Teguh Pangestu and Nurul Aulia, 'Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia', *Business Law Review* 1, no. 3 (2017): 21–39. Lihat juga dalam Khairandy Ridwan, *Perseroan Terbatas, Peraturan Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2020, hlm. 1. Lihat juga Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hal. 41.

²⁸ Dwi Tatak Subagiyo, Shanti Wulandari, and Fries Melia Salviana, *Hukum Perusahaan*, (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2017), hal. 44.

²⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroan Di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2017), hal. 13-14.

³⁰ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan*, (Jakarta: Uki Press, 2020), hal. 61.

beberapa alasan, diantaranya:³¹ a) pembubaran PT dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kedua, jangka waktu berdirinya PT yang ditetapkan dalam AD telah berakhir; c) adanya penetapan Pengadilan Negeri yang membubarkan PT; d) dicabutnya kepailitan dengan berdasarkan pada putusan Pengadilan Niaga (berkekuatan hukum tetap); e) harta pailit perseoran berada dalam keadaan *insolvensi* (keadaan tidak mampu membayar); dan f) dicabutnya izin usaha perseoran sehingga perseoran diwajibkan untuk melakukan likuidasi.

Pembubaran PT dikarenakan kepailitan didasarkan pada kondisi PT setelah pencabutan putusan pernyataan pailit. Pembubaran ini terjadi demi hukum sehingga tidak memerlukan tindakan deklaratif dari Pengadilan Niaga maupun RUPS.³² Pembubaran PT sering terjadi karena harta pailit berada dalam keadaan *insolvensi*. Aturan hukum yang dijadikan dasar dalam proses tersebut adalah UU Kepailitan dan PKPU serta UUPU.³³ *Insolvensi* dapat dihindari salah satunya melalui langkah perdamaian sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU. Menurut Huizink sebagaimana dikutip oleh Elyta³⁴, perdamaian dalam kepailitan merupakan bentuk perjanjian antara Debitor dengan Kreditor sehingga *insolvensi* dapat dihindari dan sita kepailitan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Meskipun demikian, Pengadilan Niaga dapat menolak untuk mengesahkan perdamaian serta membatalkan perdamaian yang telah disepakati. Hal ini berakibat pada keadaan *insolvensi* yang menyebabkan pembubaran PT berdasarkan penetapan hakim pengawas.³⁵

Pailit dan Akibat dari Kepailitan

Kepailitan adalah penyitaan (secara umum) terhadap harta Debitor pailit yang dilakukan oleh Kurator (dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit) dengan

³¹ Lihat juga dalam Prayoga Andika, *Hukum Pembubaran, Likuidasi, Dan Pengakhiran Status Badan Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: CV Andi Offset, 2021), hal. 90. Lihat juga Yunintio Putro Utomo, 'Paramuta Prananingtyas, Kedudukan Perseroan Terbatas Yang Tetap Aktif Menjalankan Perusahaannya (Going Concern) Setelah Dipailitkan', *Notarius* 12, no. 2 (2019): 565–79.

³² Prayoga Andika..., *ibid.*

³³ Prayoga Andika..., *ibid.*

³⁴ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 141.

³⁵ Elyta Ras Ginting..., *ibid.*

pengawasan dari hakim pengawas.³⁶ Menurut Munir Fuady³⁷, kepailitan dapat juga diartikan bahwa Debitor tidak lagi memiliki kemampuan membayar utang. Dikarenakan hal tersebut, Kreditor maupun Debitor itu sendiri dapat mengajukan kemuka pengadilan untuk dinyatakan pailit. Hal ini dilakukan agar dilakukan eksekusi atas harta kekayaan Debitor pailit untuk melunasi utang-utang kepada Kreditor. Pengurusan dan pemberesan harta pailit seluruhnya berada dibawah pengawasan pengadilan.

Terdapat setidaknya 4 syarat yuridis dalam menentukan suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit.³⁸ Pertama, adanya utang Debitor terhadap Kreditor.³⁹ Utang merupakan aspek yang paling krusial dalam proses kepailitan dikarenakan likuidasi aset Debitor yang dilakukan setelah putusan pengadilan ditujukan untuk membayar utang-utang tersebut. Kedua, adanya 2 (dua) Kreditor atau lebih (*concursum creditorum*).⁴⁰ Seorang Debitor hanya dapat dinyatakan pailit jika memiliki sekurang-kurangnya 2 Kreditor. Ketiga, terdapat utang yang dapat ditagih (minimal 1). Debitor dapat dipailitkan jika syarat minimal 75% Kreditor memiliki utang dan telah jatuh tempo (tidak dibayar). Terakhir, adanya pemohon pailit, yaitu pihak Debitor, Kreditor, Bank Indonesia, Kejaksaan, maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan berubahnya status hukum badan hukum menjadi tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Setelah putusan tersebut, gugatan yang menyangkut harta kekayaan Debitor harus diajukan kepada Kurator. Begitupun gugatan yang dilakukan pada pihak lain yang tidak lagi diajukan oleh Debitor.⁴¹ Pailitnya seorang Debitor mengakibatkan 2 (dua) bentuk pemberlakuan akibat yuridis. Pertama, berlaku demi hukum (*by the operation of law*) setelah pernyataan pailit diputuskan dan memiliki kekuatan hukum tetap maupun setelah

³⁶ Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³⁷ Munir Fuady, *Hukum Kepailitan: Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 8.

³⁸ Lihat pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dapat dilihat juga Erna Widjajati, *Hukum Perusahaan Dan Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Jalur, 2014), hal. 124.

³⁹ Hadi Subhan..., *op.cit*, hal. 34.

⁴⁰ Hadi Subhan..., *loc.cit*.

⁴¹ Erlina Erlina, 'Akibat Hukum Kepailitan Perseron Terbatas', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 4*, no. 2 (2017): 109–21,

berakhirnya kepailitan.⁴² Kedua, berlaku secara *Rule of Reason* yaitu akibat hukum hanya akan berlaku jika diberlakukan oleh pihak tertentu setelah memiliki alasan wajar. Pihak yang mempertimbangkan akibat hukum ini adalah Kurator, Pengadilan Niaga, maupun Hakim Pengawas.⁴³ Lebih lanjut, terdapat beberapa akibat hukum yang dapat terjadi dari kepailitan, diantaranya:

- a. Berlaku sita umum terhadap seluruh harta Debitor.⁴⁴ Sita umum ini dilakukan terhadap kekayaan yang telah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan serta kekayaan yang akan diperoleh selama kepailitan.
- b. Berlaku *Actio Pauliana* merujuk pasal 1341 KUH Perdata yang menyatakan, “*Meskipun demikian Kreditor boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak wajib dilakukan oleh Debitor, dengan nama apapun juga yang merugikan Kreditor, asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, Debitor dan orang yang denganya atau untuknya Debitor itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para Kreditor, Hak-hak yang diperoleh dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang tidak sah itu harus dihormati*”. *Actio Pauliana* pada tataran praktik tidak mudah untuk diajukan hingga dikabulkan oleh hakim. Hal ini dikarenakan proses pembuktian yang rumit serta adanya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang melakukan transaksi dengan Debitor.⁴⁵
- c. Gugatan hukum harus dilakukan oleh dan/atau terhadap Kurator.⁴⁶ Hal ini didasarkan pada pasal 25 dan 26 UU Kepailitan dan PKPU.
- d. Debitor kehilangan wewenang atas harta kekayaannya. Debitor pailit kehilangan haknya dalam mengurus (*daden van behooren*) dan melakukan perbuatan kepemilikan (*daden van beschikking*) terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan. *Ratio legis* ketentuan kepailitan hanya berkaitan dengan harta

⁴² Munir Fuady..., *op.cit*, hal. 61.

⁴³ Munir Fuady..., *ibid*, hal. 64.

⁴⁴ Munir Fuady..., *ibid*, hal. 65.

⁴⁵ Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 112.

⁴⁶ Edward Manik..., *ibid*, hal. 115.

kekayaan Debitor adalah tujuan kepailitan yang dilakukan untuk melakukan distribusi harta kekayaan dari Debitor dalam membayar utang-utang kepada Kreditornya.⁴⁷

- e. Perikatan yang dilakukan setelah adanya putusan pailit hanya dapat dilakukan jika memberikan keuntungan terhadap harta pailit dalam melunasi utang-utangnya.⁴⁸
- f. Pembayaran piutang Debitor pailit setelah adanya putusan pailit dilakukan kepada Kurator. Hal ini dilakukan karena Debitor pailit telah kehilangan kewenangan terhadap harta kekayaannya.⁴⁹
- g. Pekerja yang bekerja pada perusahaan pailit dalam memutuskan hubungan kerja. Selain itu, Kurator juga dapat memberhentikan pekerja dengan memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu tertentu (paling singkat 45 hari sebelumnya).⁵⁰
- h. Kreditor separatis yang memegang hak jaminan atas kebendaan (hak tanggungan, hak gadai, dsb) dapat melakukan eksekusi seakan-akan tidak terjadi kepailitan.⁵¹

Secara umum, aturan hukum mengenai kepailitan di Indonesia lebih menekankan terhadap perlindungan kepentingan Kreditor. Hal ini dapat dilihat dalam mekanisme pailit suatu perusahaan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan sebagainya. Sementara itu, banyak negara yang sudah mengembangkan aturan hukum kepailitannya seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, maupun Jerman. Negara-negara tersebut menormakan proses yang dapat memaksimalkan nilai *on-going business* serta mempertahankan eksistensi bisnis melalui pemanfaatan keuntungan sosial.⁵² Dengan demikian, reorganisasi bisnis yang mengalami kesulitan keuangan lebih ditekankan pada instrumen hukumnya. Selain itu, beberapa negara lain juga menjadikan Amerika Serikat sebagai acuan dalam melakukan perubahan aturan hukum kepailitan. Hal ini dapat dilihat pada negara Jepang yang mengakomodir *Debtor in Possession*, Perancis yang menekankan reorganisasi, serta beberapa negara eropa lain yang menormakan model

⁴⁷ Hadi Subhan..., *op.cit.*, hal. 165.

⁴⁸ Hadi Subhan..., *loc.cit.*

⁴⁹ Hadi Subhan..., *ibid.*, hal. 167.

⁵⁰ Hadi Subhan..., *ibid.*, hal. 169..

⁵¹ Hadi Subhan..., *ibid.*, hal. 170.

⁵² Siti Anisah, 'Studi Komparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16, Edisi Khusus (2009): 30–50.

yang mirip seperti *Debtor in Possesion*.⁵³ Perubahan aturan hukum di berbagai negara ini yang hingga kini masih belum ternormakan dalam aturan hukum di Indonesia.

Proses Rehabilitasi Perseroan Terbatas Pasca-Kepailitan dan Permasalahan Normatifnya

UU Kepailitan dan PKPU telah menegaskan ketika kepailitan berakhir dengan alasan sebab berdasarkan pasal 166 (pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap) maupun pasal 202 (Kreditor telah dicocokkan piutangnya dan telah mendapatkan bayaran penuh atas piutang) maka Debitor pailit tidak memiliki hak untuk mengelola harta kekayaan. Meskipun demikian, terdapat 1 (satu) mekanisme agar Debitor pailit dapat kembali mengelola harta kekayaannya yaitu melalui proses rehabilitasi.⁵⁴ Permohonan rehabilitasi kepailitan diajukan kepada Pengadilan Niaga yang telah memberikan putusan pailit. Adapun proses rehabilitasi ini hanya dapat dilakukan jika didasarkan pada pasal 166 dan 202 UU Kepailitan dan PKPU.⁵⁵

Eksistensi PT setelah berakhirnya kepailitan sangat tergantung pada putusan hakim.⁵⁶ Rehabilitasi menjadi proses untuk memulihkan nama baik Debitor yang telah dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan yang nantinya akan memberikan keterangan kewajiban pembayaran piutang sudah sepenuhnya dilaksanakan oleh Debitor.⁵⁷ Permohonan rehabilitasi dilakukan melalui pengajuan kepada Pengadilan Niaga. Perusahaan pailit yang ingin mengajukan rehabilitasi hanya dapat dilakukan jika kepailitan diakhiri dengan perdamaian atau setelah perusahaan membayarkan utangnya secara penuh.⁵⁸ Terkhusus syarat yang kedua, proses rehabilitasi kepailitan dapat

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Munir Fuady..., *op.cit.*, hal. 451.

⁵⁵ Syafrudin Makmur, 'Penerapan Undang-Undang Kepailitan Dalam Menciptakan Iklim Berusaha Yang Sehat Bagi Seluruh Pelaku Usaha', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (20 July 2018): 97–115, doi:10.30656/ajudikasi.v2i1.599.

⁵⁶ Purbandari, 'Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas (PT) Yang Dinyatakan Pailit', *Widya Yustisia* 1, no. 1 (2014): 29–41.

⁵⁷ Munir Fuady..., *op.cit.*, hal. 453.

⁵⁸ Syafrudin Makmur..., *op.cit.*

dilakukan jika pemberesan harta perseroan telah mencukupi untuk pelunasan seluruh hutang-hutang kepada Kreditor.⁵⁹

Pasal 215 UU Kepailitan dan PKPU menegaskan permohonan rehabilitasi hanya dapat dilakukan oleh Debitor pailit atau ahli warisnya. Debitor pailit atau ahli warisnya harus menyertakan surat permohonan yang menyatakan seluruh Kreditor telah memperoleh pembayaran secara memuaskan.⁶⁰ Pembayaran secara memuaskan adalah pihak Kreditor telah menerima pembayaran dan tidak mengajukan tagihan kembali kepada Debitor meskipun pembayaran yang diterima oleh Kreditor tidak sepenuhnya sebagaimana jumlah piutang diantara kedua belah pihak.⁶¹ Keputusan Pengadilan Niaga berkaitan dengan permohonan rehabilitasi bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun terhadapnya.⁶²

Secara umum, UU Kepailitan dan PKPU telah sangat baik dalam merumuskan norma proses kepailitan suatu perusahaan maupun mekanisme rehabilitasi yang dapat ditempuh oleh suatu perusahaan yang telah dinyatakan pailit. Hanya saja, mekanisme tersebut ternyata tumpang tindih dengan norma yang terdapat dalam UUPT. Pasal 142 ayat (1) UUPT menegaskan, pembubaran suatu PT terjadi jika setidaknya terpenuhi salah satu syarat berikut:

- a. Berdasarkan keputusan RUPS;
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

⁵⁹ Andy Dian Samantha, 'Upaya Hukum Pekerja Atas Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga', *Jurnal HUKUM Bisnis* 4, no. 1 (2020).

⁶⁰ Lihat pasal 216 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁶¹ Munir Fuady..., *op.cit*, hal. 454.

⁶² Munir Fuady..., *loc.cit*.

- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan *insolvensi* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

UUPT secara tegas menyebutkan, jika harta pailit perusahaan dalam keadaan *insolvensi* maka perusahaan tersebut bubar demi hukum. Sementara dalam pasal 202 *j.o* pasal 215 UU Kepailitan dan PKPU, perusahaan masih diberikan kesempatan untuk melakukan rehabilitasi jika harta pailit perusahaan dalam keadaan *insolvensi* telah membayarkan utangnya secara penuh kepada Kreditor. Tumpang tindih kedua aturan hukum ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Ketidakpastian hukum norma yang mengatur mengenai mekanisme rehabilitasi akan sangat merugikan perusahaan-perusahaan, terutama bagi perusahaan pailit yang masih dapat diselamatkan. Dampak nyata dari tumpang tindih aturan hukum ini memberikan kebingungan bagi perusahaan untuk menentukan langkah hukum terbaik yang dapat dilakukan setelah kepailitan. Pada satu sisi, aturan hukum yang berlaku telah dirumuskan dengan cukup baik agar Kreditor mendapatkan pembayaran atas hak-haknya setelah diputus pailitnya suatu perusahaan.⁶³ Disisi lain, Debitor yang telah melunasi hutang-hutangnya secara memuaskan menghadapi permasalahan normatif dalam melakukan upaya hukum. Secara khusus, dampak yang terjadi dapat bersifat meluas melibatkan setiap individu yang terlibat didalamnya serta kegiatan ekonomi yang dapat terganggu.

Pada *Chapter 11 US Bankruptcy Code* yang berlaku di Amerika Serikat, menekankan suatu badan usaha yang mengalami kesulitan keuangan dapat melakukan reorganisasi perusahaan melalui prosedur likuidasi utang dan piutang. Debitor dapat mengajukan reorganisasi perusahaan tanpa harus menunggu perusahaannya berada

⁶³ Serlika Aprita and Rio Adhitya, 'Penerapan "Asas Keadilan" Dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor', *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 1 (27 February 2020): 46–56, <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i1.31>.

dalam keadaan *insolvensi*.⁶⁴ Apabila merujuk pada pasal 142 ayat (1e) UUPT, maka mekanisme pada *Chapter 11 US Bankruptcy Code* dapat melindungi dari bubarnya suatu perusahaan. Hanya saja, mekanisme semacam ini tidak ternormakan dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara reorganisasi perusahaan dengan rehabilitasi perusahaan. Reorganisasi perusahaan memberikan kesempatan kepada Debitor untuk tetap dapat beroperasi sambil melakukan pelunasan utang kepada Kreditor.⁶⁵ Sementara itu, rehabilitasi sebagaimana yang tercantum dalam UU Kepailitan dan PKPU dapat dilakukan ketika perusahaan sudah membayarkan utang-utangnya secara memuaskan kepada Kreditor. Dengan kata lain, reorganisasi perusahaan dan rehabilitasi perusahaan merupakan dua mekanisme berbeda. Tumpang tindih aturan hukum antara UU Kepailitan dan PKPU dan UUPT dikarenakan keduanya saling bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan penambahan mekanisme reorganisasi perusahaan kedalam aturan hukum kepailitan nasional agar nantinya dapat melindungi Debitor yang perusahaannya masih dapat diselamatkan. Sementara itu, mekanisme rehabilitasi perusahaan tetap dapat dilakukan dan ternormakan dalam aturan hukum kepailitan dengan merevisi UUPT.

Studi Kasus PT. Jaya Nur Sukses

Proses kepailitan PT. Jaya Nur Sukses diawali dari proses PKPU melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 05 November 2012. Pengadilan Niaga mengabulkan PKPU sementara sebagaimana yang diajukan oleh PT. Jaya Nur Sukses. Permasalahan awal terjadi dikarenakan pada proses PKPU, PT. Jaya Nur Sukses tidak mengajukan rencana perdamaian maupun permohonan perpanjangan PKPU tetap. Pasal 230 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan, "*Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau*

⁶⁴ Faishal Fatahillah, 'Perbandingan Konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) Dan Hukum Kepailitan Indonesia', *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (15 December 2023): 1262–78, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7906>.

⁶⁵ Ibid.

perpanjangan yang sudah diberikan sampai dengan batas waktu dimaksud dalam Pasal 228 Ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya”. Oleh karena itu, pada tanggal 27 Desember 2012, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan PKPU sementara berakhir dan PT. Jaya Nur Sukses dinyatakan pailit.

Selanjutnya, dikarenakan tidak adanya rencana perdamaian yang diajukan maka harta pailit yang dimiliki oleh PT. Jaya Nur Sukses berada dalam keadaan *insolvensi*.⁶⁶ Keadaan *insolvensi* dimulai setelah Kurator melakukan pemberesan harta pailit. Pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator memperhatikan beberapa hal, diantaranya:⁶⁷

- a. Melakukan penjual aset dengan harga yang paling tinggi;
- b. Memutuskan harta yang harus segera dijual serta harta yang disimpan terlebih dahulu karena memiliki nilai yang berkemungkinan meningkat; dan
- c. Kreatif dalam mendapatkan harga tertinggi.

Pada perkara kepailitan PT. Jaya Nur Sukses, terdapat 4 (empat) Kreditor preferen dengan total tagihan sebesar Rp. 93.169.015,- (sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu lima belas rupiah), dan terdapat 85 (delapan puluh lima) kreditor konkuren dengan total tagihan sebesar Rp. 110.732.983.123,51 (seratus sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga Rupiah lima puluh satu sen). Kurator melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit PT. Jaya Nur Sukses dan pada lelang keempat berhasil menjual melalui

⁶⁶ Pasal 178 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan “*Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.*”

⁶⁷ Munir Fuady..., *op.cit*, hal. 84.

KPKNL Jakarta IV dengan nilai sebesar Rp. 110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah).⁶⁸

Tim Kurator PT. Jaya Nur Sukses telah melakukan tugas dan kewajibannya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Jaya Nur Sukses. Hasil penjualan lelang kemudian digunakan untuk melakukan pembayaran utang terhadap 4 (empat) Kreditor Preferen secara lunas. Tim Kurator juga telah melakukan pembayaran secara proporsional atas utang 85 (delapan puluh lima) Kreditor Konkuren. Meskipun demikian, hasil penjualan lelang tidak dapat melunasi utang keseluruhan sehingga masih terdapat tagihan yang belum terbayar dari harta pailit PT. Jaya Nur Sukses.⁶⁹ Hingga batas waktu yang ditentukan tanggal 02 September 2013, tidak ada pihak Kreditor yang mengajukan keberatan atas pembagian dari hasil lelang harta pailit yang dilakukan.⁷⁰

Berdasarkan pasal 196 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan, *“Karena lampaunya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 192, tanpa ada yang mengajukan penawaran atau perlawanan telah diputus oleh pengadilan Maka daftar pembagian menjadi mengikat”*, serta pasal 202 ayat (1) yang menyatakan *“Segera setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirlah kepailitan”*, maka proses kepailitan PT. Jaya Nur Sukses telah berakhir. Selanjutnya, berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat No. 44/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 04 September 2013, memutuskan proses Kepailitan PT. Jaya Nur Sukses telah berakhir dan menyatakan PT Jaya Nur Sukses dibubarkan karena hukum.

Meskipun proses kepailitan PT. Jaya Nur Sukses telah berakhir dan dinyatakan telah bubar demi hukum namun PT. Jaya Nur Sukses masih terus melakukan upaya hukum. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

⁶⁸ Lelang ini dimenangkan oleh PT. Utama Karya Realtindo yang tercatat dalam Risalah Lelang No. 222/213 tanggal 19 Juli 2013.

⁶⁹ Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) sekaligus penutup yang disediakan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Agustus 2013

⁷⁰ *Ibid.*

Tabel. 1. Daftar Perkara yang Digugat oleh PT. Jaya Nur Sukses

No.	Nomor Putusan				Para Pihak	
	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Penggugat	Tergugat
1	265/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.	77/PDT/2018/PT DKI	841 K/Pdt/2020	-	PT. Jaya Nur Sukses	- Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang - Dudi Pramedi, S.H. - Bhoma Satriyo Anindito, S.H. - PT HK Realtindo
2	371/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.	411/PDT/2019/PT DKI.	2950 K/PDT/2020	1133 PK/PDT/2022	PT. Jaya Nur Sukses	- PT. Utama Karya - Bhoma Satriyo Anindito, S.H. - Dudi Pramedia, S.H.
3	40/Pdt.G/2018/PN Bks	10/PDT/2020/PT BDG	-	-	PT. Jaya Nur Sukses	- Bhoma Satriyo Anindito, S.H. - Dudi Pramedi, S.H.
4	225/Pdt.G/2017/PN .Jkt.Pst	385/PDT/2018/PT DKI	1916 K/Pdt/2019	1005 PK/Pdt/2021	PT. Jaya Nur Sukses	- PT. Utama Karya - PT HK Realtindo

Sumber: data diolah dari beberapa Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Data tersebut menunjukkan seluruh perkara yang di daftarkan oleh PT. Jaya Nur Sukses selaku penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Bekasi, dilakukan PT. Jaya Nur Sukses setelah dinyatakan bubar oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meskipun proses kepailitan PT. Jaya Nur Sukses telah berakhir, namun PT. Jaya Nur Sukses belum menempuh upaya rehabilitasi untuk dapat kembali berwenang mengelola harta kekayaannya termasuk untuk menuntut hak dan kewajibannya melalui pengadilan.

Menurut Muhammad Iqbal⁷¹ selaku Praktisi Kepailitan dan juga Kuasa Hukum dari Kurator PT Jaya Nur Sukses menyatakan, upaya rehabilitasi terhadap PT. Jaya Nur Sukses sudah tertutup dan tidak dapat dilakukan karena selain telah dinyatakan kepailitannya berakhir, Pengadilan Niaga telah menyatakan PT. Jaya Nur Sukses bubar demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 142 Ayat (1e) UUPT. Muhammad Iqbal⁷² juga menegaskan, aturan tersebut menjadi limitasi bagi PT tidak dapat melakukan rehabilitasi karena terhadap PT yang telah dinyatakan pailit dan hartanya dalam keadaan *insolvensi* (tidak mampu membayar) demi hukum bubar.

Rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 215 UU Kepailitan dan PKPU tidak membatasi Debitor untuk dapat melakukan rehabilitasi sehingga terdapat pertentangan dengan ketentuan pasal 142 ayat (1e) UUPT yang memberikan limitasi terhadap PT yang tidak dapat melakukan rehabilitasi jika telah dinyatakan pailit dan dalam keadaan *insolvensi*. Dengan demikian, PT. Jaya Nur Sukses tidak dapat melakukan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam UUPT. Disisi lain, PT. Jaya Nur Sukses yang telah membayar utangnya dengan harta perusahaan yang telah dilelang dan tidak ada Kreditor yang menggugat pembayaran (dianggap pembayaran secara memuaskan) maka berdasarkan pasal 215 UU Kepailitan dan PKPU, PT. Jaya Nur Sukses dapat memohonkan rehabilitasi.

Tumpang tindihnya norma dalam UU Kepailitan dan PKPU dengan UUPT berakar pada ketidaksesuaian mekanisme perlindungan terhadap Debitor. Hal ini yang kemudian berdampak tidak hanya bagi Kreditor tetapi juga pemegang saham hingga karyawan. Bagi perusahaan yang masih dapat menempuh mekanisme rehabilitasi akan sangat dirugikan dengan adanya norma dalam UUPT yang mengatur mengenai bubarnya perusahaan. Pemegang saham menghadapi potensi kerugian yang sangat besar karena aturan hukum kepailitan hanya bertendensi pada perlindungan Kreditor. Begitupun karyawan sebagai subjek operasional perusahaan yang akan kehilangan pekerjaannya.⁷³ Permasalahan tumpang tindihnya aturan hukum juga dapat menimbulkan ketidakpastian

⁷¹ Wawancara dengan Muhammad Iqbal, senin 27 Maret 2023, di Rahasuna L. Satriyo Law Firm, Jakarta.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Alifa Nurdiannisa et al., *op.cit.*

bagi Debitor dalam melakukan tindakan hukum yang tepat untuk menyelamatkan perusahaannya.

Permasalahan tumpang tindih aturan hukum ini harus segera diselesaikan karena berkaitan erat dengan kepastian hukum dalam proses kepailitan. Diperlukan harmonisasi lebih lanjut seperti menghapus pasal 142 ayat (1e) UUPT karena bertentangan dengan UU Kepailitan dan PKPU. Selain itu, penambahan mekanisme reorganisasi perusahaan kedalam UU Kepailitan dan PKPU juga dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi Debitor agar perusahaannya terhindar dari status pailit. Preseden proses peradilan yang menyidangkan gugatan dari perusahaan yang telah dianggap bubar demi hukum harus menjadi perhatian bagi sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dikarenakan PT. Jaya Nur Sukses tidak melakukan upaya rehabilitasi sebelum dan/atau pada saat melakukan gugatan. Diperlukan penyusunan pedoman pelaksanaan di Pengadilan Niaga agar kasus sebagaimana PT. Jaya Nur Sukses tidak terulang kembali. Dengan berbagai perubahan serta pembaharuan ini diharapkan aturan hukum kepailitan di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam prosesnya.

PENUTUP

Rehabilitasi pasca berakhirnya kepailitan suatu PT yang harta pailitnya dalam Keadaan *insolvensi* memberikan konsekuensi PT tersebut bubar demi hukum dengan berdasarkan pada Pasal 142 Ayat (1e) UUPT. Disisi lain, pasal 215 UU Kepailitan dan PKPU memberikan kelonggaran bagi PT yang telah berakhir kepailitannya dan telah membayar utang kepada Kreditor (tidak ada gugatan terhadap pembayaran) yang dilakukan oleh Kurator dapat melakukan rehabilitasi. Konflik norma antara UUPT dengan UU Kepailitan dan PKPU mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi perusahaan yang mengalami kepailitan, terutama hak untuk melakukan rehabilitasi dan status hukum setelah proses kepailitan berakhir. Ketidakpastian hukum ini juga berdampak pada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kreditor, pemegang saham, serta pihak lain yang terlibat. Pada kasus PT. Jaya Nur Sukses, tumpang tindih aturan hukum tersebut memberikan preseden hukum yang buruk pada ranah empirik.

Permasalahan tumpang tindih aturan hukum ini harus segera diselesaikan untuk dapat menjaga stabilitas hukum serta memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Preseden pada proses peradilan terutama berkaitan dengan PT. Jaya Nur Sukses yang masih dapat melakukan gugatan meskipun telah dinyatakan bubar demi hukum berdasarkan UUPT harus menjadi perhatian serius agar tidak terulang kembali. Diperlukan harmonisasi peraturan mengenai kepailitan melalui revisi UUPT dengan menghapuskan pasal 142 ayat (1e). Selain itu, penambahan mekanisme reorganisasi perusahaan dapat dirumuskan lebih lanjut kedalam UU Kepailitan dan PKPU untuk memberikan perlindungan bagi Debitor sekaligus melengkapi mekanisme rehabilitasi yang telah ada saat ini. Penyusunan pedoman pelaksanaan di Pengadilan Niaga juga harus dilakukan agar mekanisme rehabilitasi perusahaan pasca-pailit dapat dilakukan secara konsisten. Harmonisasi peraturan serta penyusunan pedoman di Pengadilan Niaga sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Andika, Prayoga. *Hukum Pembubaran, Likuidasi, Dan Pengakhiran Status Badan Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: CV Andi Offset, 2021.
- Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Perseroan Di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Fuady, Munir. *Hukum Kepailitan: Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- . *Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

- Harjono, Dhaniswara K. *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan*. Jakarta: Uki Press, 2020.
- M, Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.
- Manik, Edward. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: Kencana, 2014.
- Nainggolan, Bernard. *Peran Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*. Bandung: Alumni, 2014.
- Nur, Aco. *Hukum Kepailitan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitor*. Jakarta: Pilar Yuris Ultima, 2015.
- Ridwan, Khairandy. *Perseroan Terbatas, Peraturan Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2020.
- Subagiyo, Dwi Tatak, Shanti Wulandari, and Fries Melia Salviana. *Hukum Perusahaan*. Surabaya: PT Revka Petra Media, 2017.
- Subhan, Hadi. *Hukum Kepailitan Prinsip Norma Dan Praktik Di Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Widjajati, Erna. *Hukum Perusahaan Dan Hukum Kepailitan*. Jakarta: Jalur, 2014.

Jurnal

- Anatasya, Ratih Fauziah, Maria Claudita Abigael, and Adelia Fiska Setyaningsih. 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Karyawan Dalam Kasus Kebangkrutan Perusahaan'. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, no. 7 (2024).
- Anisah, Siti. 'Studi Komparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan'. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16, no. Khusus (2009): 30–50.
- Aprita, Serlika, and Rio Adhitya. 'Penerapan "Asas Keadilan" Dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor'. *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 1 (27 February 2020): 46–56. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i1.31>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer'. *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Erlina, Erlina. 'Akibat Hukum Kepailitan Perseron Terbatas'. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (5 December 2017): 109–21.

<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4056>.

- Fatahillah, Faishal. 'Perbandingan Konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) Dan Hukum Kepailitan Indonesia'. *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (15 December 2023): 1262–78. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7906>.
- Gijoh, Shintia A. G. 'Tinjauan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Dalam Pengajuan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas'. *Lex Et Societatis* 3, no. 8 (2015): 45–53.
- Indah, Hetty Tri Kusuma. 'Perdamaian Dalam Proses Hukum Kepailitan (Kajian Hukum Terhadap Proses Perdamaian Dalam Kepailitan Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2007 Tentang Kepailitan)'. *Jurnal Hukum UNISKI* 4, no. 1 (2015): 10–19.
- Makmur, Syafrudin. 'Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur Dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia'. *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2016): 337–68.
- . 'Penerapan Undang-Undang Kepailitan Dalam Menciptakan Iklim Berusaha Yang Sehat Bagi Seluruh Pelaku Usaha'. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (20 July 2018): 97–115. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.599>.
- Nurdiannisa, Alifa, Helen Hervinia H, Jessica Ariana H, and Medina Loren. 'Analisis Hak Para Pekerja Dalam Perusahaan Yang Mengalami Kepailitan'. *Media Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2024): 441–52.
- Pangestu, M. Teguh, and Nurul Aulia. 'Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia'. *Business Law Review* 1, no. 3 (2017): 21–39.
- Purbandari. 'Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas (PT) Yang Dinyatakan Pailit'. *Widya Yustisia* 1, no. 1 (2014): 29–41.
- Samantha, Andy Dian. 'Upaya Hukum Pekerja Atas Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga'. *Jurnal Hukum Bisnis* 4, no. 1 (2020).
- Sinaga, Niru Anita, and Nunuk Sulisrudatin. 'Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (3 June 2016): 158–73. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.129>.
- Sujatmiko, Bagus, and Nyulistiowati Suryanti. 'Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan'. *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 15–25.
- Utomo, Yunintio Putro. 'Paramuta Prananingtyas, Kedudukan Perseroan Terbatas Yang Tetap Aktif Menjalankan Perusahaannya (Going Concern) Setelah Dipailitkan'. *Notarius* 12, no. 2 (2019): 565–79.
- Yogiswara, I Gede Mahatma, Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, and I Dewa

Made Adhi Utama. 'Kewajiban Kreditur Dalam Memberikan Hak Debitur Untuk Mengajukan Penangguhan Pembayaran Hutang Sebelum Pailit'. *Jurnal Yustitia* 17, no. 01 (29 May 2023): 75–81.

Zulaeha, Mulyani. 'Mengevaluasi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan Sebagai Perlindungan Terhadap Dunia Usaha Di Indonesia'. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 1, no. 2 (2015): 171–87.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Internet

Arfian, Ilham. 'Upaya Rehabilitasi Yang Tidak Ditempuh Oleh Debitur Terhadap Putusan Kepailitan'. Universitas Airlangga, 2018. <https://repository.unair.ac.id/76098/>. Diakses pada 26 Juni 2023.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 'Data Seluruh Perkara'. Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2022. <http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/>, diakses tanggal 02 Juni 2023.